



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Marselino Rasid Alias Acel
2. Tempat lahir : PINOKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Pinokalan Kec Ranowulu Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fachril Pangulu Alias Aril
2. Tempat lahir : TONTALETE
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Pinokalan Kec Ranowulu Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap kuasa hukumnya FILIP D. JACOBS,SH,STARDO R.L MAIT, SH, GERALD S. MAKAGIANSAR, SH, JOSHUA A. PAPARANG,SH,SINTIKE TUMEWU,SH, SITI HAZAAR,SH. ESMIRALDA CH WURANGIAN,SH,M.B.A,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REIHART WAILAN SUPIT,SH.M.A.P,JEKSON WENAS,SH, D.NOVIAN
BAERUMA,SH, Advokat/Penasehat Hukum, Advokat Magang & paralegal di YCMI
(Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur
Lingkungan I,RT.001, Kecamatan Madidir Kota Bitung, sesuai dengan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 September 2023 Nomor 249/SK/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARCHELINO RASID dan Terdakwa II FACRIL LAIYA PANGGULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARCHELINO RASID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan Terdakwa II FACRIL LAIYA PANGGULU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara Tertulis tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I MARCHELINO RASID dan Terdakwa II FACRIL LAIYA PANGGULU, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kel. Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal ketika saksi Korban JONATHAN SOLUNG datang bergabung bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa teman-teman lain yaitu saksi RABANI HAMID Alias RAMA dan saksi ELSA MAHARANI Alias ELSA di tempat cuci motor, dimana saat itu sedang minum - minuman keras jenis captikus dan saat saksi Korban sedang duduk tiba tiba dari belakang saksi Korban datang Terdakwa II langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah wajah saksi Korban dan saat itu saksi Korban kaget dan langsung berdiri, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul juga ke arah wajah saksi Korban dan saat itu saksi Korban langsung menghindari dan menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Korban mengalami luka di bagian pelipis mata kiri dan dilakukan perawatan di rumah sakit Manembo-nembo Bitung, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/820/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2023 tanggal 02 Juli 2023 terhadap saksi Korban JONATHAN L. N SOLUNG yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfred Budiono selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kiri tepat di ujung terluar alis;
 - Memar dibawah mata kiri ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Bengkak pada alis kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma delapan sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar dan gores yang diakibatkan trauma tumpul;
- Ditemukan tanda kekerasan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I MARCHELINO RASID dan Terdakwa II FACRIL LAIYA PANGGULU, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kel. Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JONATHAN SOLUNG", yang perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal ketika saksi Korban JONATHAN SOLUNG datang bergabung bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa teman-teman lain yaitu saksi RABANI HAMID Alias RAMA dan saksi ELSA MAHARANI Alias ELSA di tempat cuci motor, dimana saat itu sedang minum - minuman keras jenis captikus dan saat saksi Korban sedang duduk tiba-tiba dari belakang saksi Korban datang Terdakwa II langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah wajah saksi Korban dan saat itu saksi Korban kaget dan langsung berdiri, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul juga ke arah wajah saksi Korban dan saat itu saksi Korban langsung menghindar dan menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Korban mengalami luka di bagian pelipis mata kiri dan dilakukan perawatan di rumah sakit Manembo-nembo Bitung, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/820/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2023 tanggal 02 Juli 2023 terhadap saksi Korban JONATHAN L. N SOLUNG yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfred Budiono selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kiri tepat di ujung terluar alis;
- Memar dibawah mata kiri ukuran tiga kali dua sentimeter;
- Bengkak pada alis kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma delapan sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar dan gores yang diakibatkan trauma tumpul;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONATHAN L.N SOLUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa dihadirkan karena masalah Penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 WITA, di sini hari bertempat di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya mengenai dibagian pelipis mata sebelah kiri dan juga pada pipi saya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Saksi merasakan sakit dan juga pelipis mata sebelah kiri saksi mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sampai para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dan saksi sempat dirawat jalan di Rumah sakit Manembo-nembo Kota Bitung;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi ditempat umum dan banyak orang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya kejadiannya tersebut bermula pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023, sekitar jam 24.300 WITA saksi datang bergabung dengan para Terdakwa Marcelino Rasid alias Acel dan Fachri Pangulu alias Aril dan ada beberapa teman yang bersama-sama ditempat cuci motor saat kami minum-minuman keras jenis captikus saat itu saksi sedang duduk-duduk tiba-tiba dari belakang saksi kaget Terdakwa Fachri Panglu alias Aril langsung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



memukul dengan kepalan tangan kearah wajah saksi dan saat itu saksi kaget dan saksi langsung berdiri dan tiba-tiba Terdakwa Marcelino Rasid alias Acel langsung memukul juga kearah wajah saksi dan saat itu saksi langsung menghindari dan menyelamatkan diri saksi;

- Bahwa saksi dengan para Terdakwa tidak ada adu mulut tiba-tiba Para Terdakwa langsung memukul Saksi;
 - ;Bahwa Para Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah yang membuat salah terlebih dahulu adalah saksi dan yang memukul terlebih dahulu adalah saksi

2. RABANI RAMASAPUTRA HAMID tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah Penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa pada saksi korban JONATHAN L.N SOLUNG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 WITA,dinihari bertempat di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan saksi berada di Tempat kejadian dan saya melihat langsung kejadiannya penganiayaan tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter dan penerangan lampu sangat terang karena ada lampu jalan dan ada lampu dari tempat cuci sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut apa yang korban mengalami rasa sakit ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apakah korban mengalami luka, karena setelah terjadi pemukulan korban langsung lari;
- Bahwa Para Tergugat melakukan penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa penyebab penganiayaan karena kami minum sama-sama dimana korban sudah resek dan sulit diatur sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan kepada korban;
- Bahwa awalnya ditempatkan cuci motor yang bernama papa ade yang berada dikelurahan pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan saya datang ketempat tersebut saat itu sedang minum-minuman keras diantaranya Terdakwa Fachri Pangulualias Aril, Terdakwa Marcelino

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Rasid alias Acel, Farel Suwewu, Jonathan dan Perempuan Elsa Maharani, Saksi juga bergabung dengan mereka, pada saat minum-minuman keras saksi korban Jonathan sudah dalam keadaan reseh dan saksi korban Jonathan mengganggu kami di lokasi tersebut dan Para Terdakwa tidak terima dengan tingkah laku korban sedang duduk dimana Fachril Pangulu alias Aril langsung berdiri dan dari arah belakang korban saat korban duduk Terdakwa Fachril Pangulu alias Aril langsung memukul ke wajah korban dengan kepala tangannya dan korban berdiri saat itu juga Terdakwa Marcelino Rasil alias Acel dengan kepala tangannya langsung memukul ke arah wajah korban kemudian korban lari menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian kami pulang;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. ELSA MAHARANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penganiayaan;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian hanya 2 (dua) meter dan penerangannya bagus sangat terang karena ada lampu jalan dan juga lampu dari cuci motor tempat kami duduk;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Marcelino Rasid Alias Acel dan Fachril Pangulu dan korbannya adalah Jonathan;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita (dinihari) di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa penyebabnya karena saat kami minum sama-sama dimana korban lelaki Jonathan sudah reseh sulit diatur sehingga lelaki Marcelino Rasid Alias Acel dan Fachril Pangulu alias Aril melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Pukul 24.30 WITA, dimana saat itu ditempat cuci motor yang bernama papa ade yang berada di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu dimana saya datang ketempat tersebut saat itu sedang minum-minuman keras diantaranya Fachril Pangulu alias Aril, Marcelino Rasid Alias Acel, Farel Suwewu, Jonathan dan saya bergabung dengan mereka dan sekitar jam 01.00 WITA hari minggu dimana lelaki Jonathan sudah reseh dimana ada ada saja ia lakukan dimana ia mengganggu kami di lokasi tersebut, dan sempat juga korban Jonathan memegang paha saya, karena tidak terima dengan tingkah lelaki Jonathan saat korban duduk tiba-tiba Fachril Pangulu alias Aril langsung berdiri dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang korban saat duduk dimana Irlaki Aril langsung memukul kea rah wajah korban dengan keplan tangannya, dan korban berdiri dan saat itu juga lelaki Marcelino Rasid alias Acel dengan kepalan tangannya langsung memukul juga kekorban, dimana saat itu korban langsung lari menyelamatkan dirinya dan tidak lami kami pergi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa MARCELINO RASID ALIAS ACIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, sekitar jam 02.00 WITA (dini hari) bertempat diKelurahan di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jonathan Solung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dengan Fachri Pangulu alias Aril;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan terkepal ;
- Bahwa memukul korban dan mengenai dibagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan korban dalam keadaan berdiri dari tempat duduk sehabis dipukul oleh teman Terdakwa Fachril Pangulu dan Terdakwa langsung memukul korban dan korban langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa awalnya K
- kejadian tersebut hari sabtu tanggal 2 Juli 2023, sekitar jam 23.00 WITA dimana saya dan Fachril Pangulu dan juga teman kami yaitu Difen,Anjas, Faril,Rama, dan Perempuan Elsa, dimana saat itu tempat cuci motor dipinggir jalan Kelurahan Pinokalan kecamatan Ranowulu Kota Bitung saat itu kami sedang minum minuman keras dan sampai hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WITA, korban Jonathan Solung tiba-tiba datang dan ia bergabung dengan kami sambil minum minuman keras dimana saat itu kami minum sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kemudian korban mulai reseh, dan mulai banyak komentar dan mengganggu teman-teman kami, dan saat itu korban menampar kepala saya dan mendorong kepala saya dan Fachril Pangulu langsung berdiri dan posisi korban duduk ditempat duduk yang dicor, dengan kepalan tangan kanan lelaki Fachril Pangulu langsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kearah wajah korban, korban saat itu sedang berdiri dan saya juga langsung berdiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal mengenai wajah korban dan saat itu korban langsung melarikan diri dan tidak lama kami membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban sudah muali resek dan mulai ribut-ribut;

Menimbang, bahwa Terdakwa FACHRIL PANGULU ALIAS ARIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, sekitar jam 02.00 WITA (dini hari) bertempat diKelurahan di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jonathan Solung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dengan Fachri Pangulu alias Aril;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan tangan terkepal ;
- Bahwa memukul korban kena dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa posisi korban saat Terdakwa melakukan penganiayaan korban dalam kedaan berdiri dari tempat duduk sehabis dipukul oleh teman Terdakwa Fachril Pangulu dan Terdakwa langsung memukul korban dan korban langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Fachril Pangulu dan juga teman kami yaitu Difen,Anjas, Faril,Rama, dan Perempuan Elsa, dimana saat itu tempat cuci motor dipinggir jalan Kelurahan Pinokalan kecamatan Ranowulu Kota Bitung saat itu kami sedang minum minuman keras dan sampai hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WITA, korban Jonathan Solung tiba-tiba datang dan ia bergabung dengan kami sambil minum minuman keras dimana saat itu kami minum sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kemudian korban mulai reseh, dan mulai banyak komentar dan mengganggu teman-teman kami, dan saat itu korban menampar kepala dari Marcelino Rasid Alias Acel dan mendorong kepalanya dan Terdakwa langsung berdiri dan posisi korban duduk ditempat duduk yang dicor, dengan kepalan tangan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



kanan Terdakwa langsung memukul ke arah wajah korban, korban saat itu sedang berdiri dan Marcelino Rasid alias Acel langsung berdiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal mengenai wajah korban dan saat itu korban langsung melarikan diri dan tidak lama kami membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban sudah muali resek dan mulai ribut-ribut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 WITA, dihari bertempat di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa berawal ketika saksi Korban JONATHAN SOLUNG datang bergabung bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa teman-teman lain yaitu saksi RABANI HAMID Alias RAMA dan saksi ELSA MAHARANI Alias ELSA di tempat cuci motor, dimana saat itu sedang minum - minuman keras jenis captikus dan saat saksi Korban sedang duduk tiba tiba dari belakang saksi Korban datang Terdakwa II langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah wajah saksi Korban dan saat itu saksi Korban kaget dan langsung berdiri, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul juga ke arah wajah saksi Korban dan saat itu saksi Korban langsung menghindar dan menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Korban mengalami luka di bagian pelipis mata kiri dan dilakukan perawatan di rumah sakit Manembo-nembo Bitung, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/820/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2023 tanggal 02 Juli 2023 terhadap saksi Korban JONATHAN L. N SOLUNG yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfred Budiono selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kiri tepat di ujung terluar alis, Memar dibawah mata kiri ukuran tiga kali dua sentimeter, Bengkak pada alis kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma delapan sentimeter dengan Kesimpulan Luka memar dan gores yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barangsiapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa I MARCELINO RASID ALIAS ACIL dan Terdakwa II FACHRIL PANGULU ALIAS ARIL, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekautan jasmani tidak kecil secara tidak syah ataupun membuat orang jadi pingsan (tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya) atau tidak berdaya (tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun), dan yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum artinya ditempat publik dan bersama-sama artinya kekerasan itu harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 WITA, dihari bertempat di Kelurahan Pinokalan Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, ditempat cuci motor yang bernama papa ade saat itu sedang minum-minuman keras diantaranya Terdakwa Fachri Pangulualias Aril, Terdakwa Marcelino Rasid alias Acel, Farel Suwewu, Jonathan dan Perempuan Elsa Maharani, pada saat minum-minuman keras saksi korban Jonathan sudah dalam keadaan reseh dan saksi korban Jonathan mengganggu kami di lokasi tersebut dan Para Terdakwa tidak terima dengan tingkah laku korban sedang duduk dimana Fachril Pangulu alias Aril langsung berdiri dan dari arah belakang korban saat korban duduk Terdakwa Fachril Pangulu alias Aril langsung memukul ke wajah korban dengan kepala tangannya dan korban berdiri saat itu juga Terdakwa Marcelino Rasil alias Acel dengan kepala tangannya langsung memukul kearah wajah korban kemudian korban lari menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian kami pulang;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Korban mengalami luka di bagian pelipis mata kiri dan dilakukan perawatan di rumah sakit Manembo-nembo Bitung, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/820/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2023 tanggal 02 Juli 2023 terhadap saksi Korban JONATHAN L. N SOLUNG yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfred Budiono selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kiri tepat di ujung terluar alis, Memar dibawah mata kiri ukuran tiga kali dua sentimeter, Bengkak pada alis kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma delapan sentimeter dengan Kesimpulan Luka memar dan gores yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang memukul korban secara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan mengakibatkan korban mengalami Luka memar dan gores, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARCELINO RASID ALIAS ACIL dan Terdakwa II FACHRIL PANGULU ALIAS ARIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARCELINO RASID ALIAS ACIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II FACHRIL PANGULU ALIAS ARIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari .Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bit

